

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara, serta pembahasan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Upaya yang dilakukan POLDA DIY dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dengan korban anak yaitu:
  - a. Tindakan Preventif:
    1. Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga kepada masyarakat.
    2. Melakukan koordinasi dengan perangkat desa serta tokoh masyarakat untuk menjaga ketertiban.
    3. Menjalin kerjasama dengan Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Perlindungan Anak, dan lembaga-lembaga lain yang terkait.
  - b. Tindakan Represif:
    - 1) Polisi menerima laporan dan mengetahui adanya kekerasan terhadap anak, polisi langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan.

- 2) Melakukan proses dalam penanganan terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
  - 3) Menempatkan korban di Ruang Pelayanan Khusus atau Rumah Aman (*shelter*) guna memberikan perlindungan yang sifatnya sementara.
  - 4) Membuat dan mengajukan surat permohonan perlindungan yang ditujukan kepada pengadilan.
  - 5) Penyidik dalam melakukan pemeriksaan tidak diperkenankan memakai seragam polisi yang dimaksudkan agar anak tidak takut.
  - 6) Polisi Bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Dinas Sosial, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Puskesmas/ Rumah Sakit, Mendikbud, dll.
  - 7) Memberikan pendamping hukum kepada anak.
2. Kendala yang dihadapi POLDA DIY dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dengan korban anak yaitu:
- a. Kendala internal, yaitu:
    - 1) Penempatan petugas yang berada di unit PPA terutama kanitnya masih di duduki oleh anggota Polisi Laki-Laki yang seharusnya diduduki oleh Polisi Wanita (Polwan).
    - 2) Terbatasnya polisi yang bertugas sebagai penyidik anak baik dalam jumlah maupun pengetahuan.
    - 3) Terbatasnya fasilitas ruangan yang dimiliki Unit PPA POLDA DIY.
  - b. Kendala eksternal, yaitu:

- 1) Korban takut untuk melapor ataupun memberikan keterangan.
- 2) Keluarga menyembunyikan kekerasan yang ada di dalam rumah tangganya.
- 3) Anggapan masyarakat yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan urusan yang boleh dicampuri.
- 4) Kurangnya koordinasi antara polisi dengan LPA dan lembaga lainnya.
- 5) Pembatasan waktu dari pemerintah yang singkat dalam pengamanan anak.

#### **B. Saran**

1. Sosialisasi terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar lebih dioptimalkan.
2. Perlu ditingkatkannya profesionalisme dalam POLDA DIY untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap anak.
3. Perlu ditingkatkannya kerjasama antara POLDA DIY dengan lembaga-lembaga yang terkait agar dalam memberikan perlindungan terhadap anak lebih maksimal lagi

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Kartini Kartono, 1995, *Psikologi Anak ( Psikologi Perkembangan )*, Mandar Maju, Bandung.

Yayasan Kakak, 2000, *Anak Yang Dilacurkan: Masa Depan Yang Tercampakkan*, Pustaka Pelajar.

Distia Aviandri, 2010, *Analisis Situasi Hak Anak untuk Isu-Isu Tertentu*, Yayasan SAMIN, Yogyakarta.

Muhammad Joni, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya, Bandung.

UNICEF, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima.

Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.

H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, LaksBang Mediatama, Surabaya.

Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang, Yogyakarta.

Anton Tabah, 1996, *Polisi budaya dan Politik (perenungan diri usia setengah abad)*, CV. Sahabat, Klaten.

Frans Van Dijk, 1999, *Kekerasan terhadap Anak dalam Wacana Realita*, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, Medan.

Moerti Hadiati Soeroso, 2002, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Bagong Suyanto, Sri Saniuti Hariadi dan Priyono Adi Nugroho, 2000, *Tindak Kekerasan Terhadap Anak*, Penerbit Luftansah Mediatama, Surabaya.

**Website:**

Angga Putra, 2013. *Kekerasan Pada Anak*, diakses dari <http://anggaputrar.blogspot.com/2013/01/kekerasan-pada-anak.html>. 28 Agustus 2014.

Hasbi al kafi, 2014. *Pengertian tentang Viktimologi*, diakses dari <http://kumpulanmakalah123.blogspot.com/2014/03/pengertian-tentang-viktimologi-ruang.html>.

**Kamus:**

Kamus lengkap bahasa Indonesia, gamedia press, Jakarta.

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gitamedia press.

W.J.S. Poerwodarmito, 1952, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1990, Balai Pustaka, Jakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang  
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

